

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sumber penerimaannya sebagian besar berasal dari pajak. Dalam hal ini pajak berperan penting dalam membantu negara untuk membangun sarana dan prasarana bagi rakyat Indonesia.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dipaksakan. Dikarenakan pajak merupakan salah satu sektor utama penerimaan negara, pemerintah mengharapkan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan negara, sesuai dengan kemampuannya yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Wajib pajak harus melaporkan pajaknya dengan baik dan tepat waktu untuk menghindari denda/sanksi pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami dan memiliki pengetahuan yang luas terkait peraturan pajak yang berlaku supaya dapat membuat perencanaan pajak yang tepat dan dapat menghemat jumlah pajak yang terutang.

Setelah dilakukannya reformasi administrasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1983, lahirlah sebuah sistem perpajakan baru, yaitu *self assesment system* yang diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada pemungutan pajak *self assesment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku sehingga Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki peran yang krusial dalam system pemungutan pajak ini. Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah badan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan melakukan aktivitas penelitian, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap wajib pajak dalam pemungutan pajak *self assesment system*.

Dalam penerapan *self assesment system* terdapat kelemahan yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax*

*avoidance*). Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan kepentingan antara pemilik usaha sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Bagi pemilik usaha, pajak merupakan salah satu beban usaha yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sedangkan bagi pemerintah semakin besar jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak maka akan semakin besar pula pendapatan negara. Dikarenakan perbedaan kepentingan tersebut sangat memungkinkan bagi pemilik usaha untuk melakukan berbagai macam cara untuk meminimalkan beban pajak mereka baik dengan cara *legal* maupun *illegal* dengan tidak mengikuti undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Suandy (2016) melakukan penghematan pajak diperbolehkan selama masih mengikuti undang-undang pajak yang berlaku (*legal*). Penghematan pajak secara *legal* dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun ada hal yang perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Manajemen perpajakan terdiri dari 3 (tiga) tahap yang meliputi perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan (*tax implementasi*) kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak (*tax control*).

Menurut Pohan (2016) *tax planning* atau perencanaan pajak adalah sebuah strategi untuk mengatur pembukuan perusahaan dan keuangan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal dan masih berada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*in legal way*). Sebelum otoritas pajak melakukan pemeriksaan perusahaan harus melakukan *tax review* hal ini berguna apabila terdapat kesalahan dalam perusahaan melakukan penerapan perpajakannya, perusahaan dapat lebih dahulu memperbaiki kesalahan tersebut dan hal ini tentunya akan membantu perusahaan untuk menghindari potensi dikenakannya sanksi pajak. Selain dapat menghindari dikenakannya sanksi pajak, *tax review* dapat membantu perusahaan untuk menghitung potensi pajaknya di kemudian hari dan memperkirakan strategi yang tepat untuk melakukan *tax planning*.

Menurut (Sumarsan, 2015) *tax review* adalah sejumlah kegiatan yang dilakukan oleh konsultan pajak untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan apakah perusahaan sudah melaksanakan kewajiban perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku. *Tax review* dilakukan

untuk semua jenis perpajakan yang ada dalam perusahaan, misalnya PPh 21, 22, 23, 24, 25, 28A atau 29, PPh Pasal 4 ayat (2), PPN, dan kewajiban perpajakan lainnya. Pajak yang dibayar perusahaan tersebut akan diperiksa bagaimana cara perhitungan pajaknya, pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelunasannya hingga pelaporan untuk menilai tingkat kebutuhan pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam suatu periode waktu tertentu. Selain itu *tax review* juga memiliki tujuan untuk menilai segala bentuk kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta meminimalisir sanksi administrasi perpajakan yang nantinya dapat merugikan perusahaan, serta memperlancar laporan SPT Pajak untuk tahun berjalan, dan membetulkan SPT Masa dan SPT Tahunan berdasarkan hasil dari *tax review*. Hal ini dilakukan untuk memberi kelancaran kepada perusahaan dalam menjalankan usahanya jadi sebisa mungkin harus bisa menghindari segala sesuatu yang dapat menghambat aktivitas dan merugikan perusahaan terutama dalam pelaporan pajak. Jika terjadi kesalahan dalam melaporkan pajak perusahaan dan perusahaan tidak mengikuti perubahan peraturan pajak yang terbaru, hal ini nantinya akan memberikan dampak yang buruk untuk perusahaan dikemudian harinya. Oleh sebab itu, *tax review* sangat penting dilakukan untuk melakukan koreksi dan menyesuaikan dengan undang – undang pajak yang berlaku.

Dengan adanya perencanaan pajak, maka Wajib Pajak dapat menghitung dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dengan tujuan pajak yang akan dibayarkan tidak melebihi dengan yang seharusnya dan juga menghindari denda atau sanksi pajak akibat telat pembayaran pajak yang dapat memperbesar pembayaran pajak. Dalam melakukan perencanaan pajak, Keputusan dan Surat Edaran Peraturan Perpajakan yang ada harus diikuti, dipahami, dan dipelajari secara seksama. Dengan mempelajari dan memahami Undang-Undang Perpajakan serta keputusan dan edaran tersebut, maka perusahaan terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana serta dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk dilakukan penghematan pajak agar upaya mengefisienkan beban pajak penghasilan badan tercapai, sehingga pajak penghasilan badan yang dibayarkan lebih rendah jika dibandingkan sebelum dilakukannya perencanaan pajak.

PT IPR adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengobatan penyembuhan luka diabetes. Saat ini kantor pusatnya berlokasi di Lembangsari, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan manajer keuangan PT IPR, beliau menjelaskan bahwa PT IPR selama ini belum menerapkan manajemen perencanaan pajak dengan maksimal dikarenakan perusahaan tidak memiliki karyawan yang memahami peraturan undang-undang pajak dengan baik dan perusahaan merasa terbebani jika diharuskan untuk menggunakan tenaga ahli/jasa professional yang bisa menangani perpajakan perusahaannya.

PT IPR dalam menyusun laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Indonesia (SAK). Sedangkan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, perusahaan harus menyusun laporan keuangan fiskal untuk mengkoreksi beban-beban apa saja yang harus dikoreksi fiskal berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pada tahun 2020 PT IPR sudah membuat laporan keuangan fiskal. Dibawah ini adalah perbandingan laba antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal tahun 2020 yang dibuat oleh PT IPR.

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Laba Komersial dan Fiskal PT IPR Tahun 2020**

<b>LABA KOMERSIAL</b>	<b>LABA FISKAL</b>
Rp 5.650.143.683	Rp 7.500.825.759

*Sumber: Telah Diolah Kembali*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa laba fiskal PT IPR jauh lebih besar dibandingkan dengan laba komersial yang mengakibatkan pajak penghasilan yang harus dibayar PT IPR menjadi lebih besar juga. Perbedaan nilai laba antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal dikarenakan terjadinya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara fiskal dan komersial sehingga pada laporan fiskal muncul koreksi fiskal positif dan negatif hal itulah yang mempengaruhi perbedaan nilai laba komersial dan fiskal. Berdasarkan data diatas peneliti ingin menganalisa apakah PT IPR sudah melakukan perencanaan pajak, dan apakah koreksi yang dilakukan oleh PT IPR sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “*Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Efisiensi Beban Pajak (Studi Kasus PT IPR Tahun 2020).*”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PT IPR sudah melakukan koreksi fiskal dengan tepat sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku?
2. Apa saja komponen laba rugi yang dapat digunakan PT IPR untuk dapat menerapkan *Tax Planning*?
3. Apakah efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai apabila perusahaan menerapkan perencanaan pajak?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui koreksi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan apakah sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui komponen-komponen dari perusahaan yang dapat digunakan untuk menerapkan perencanaan pajak.
3. Untuk mengetahui efisiensi pembayaran pajak jika perusahaan melakukan perencanaan pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi PT IPR

Penulis melakukan penelitian ini untuk menyumbangkan pemikiran dan informasi untuk perusahaan dalam melakukan penerapan perencanaan pajak. Untuk meminimalkan pembayaran pajak secara legal dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

2. Bagi pihak lain atau pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya supaya dapat dikembangkan dan dijadikan penelitian yang lebih baik lagi.

3. Bagi regulator

Untuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) penelitian ini membantu untuk mendeteksi perusahaan yang melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak).